

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia diberikan oleh Allah SWT suatu kecenderungan untuk hidup berpasangan dan hidup bersama dengan manusia lainnya dalam melakukan pergaulan hidup. Ketika kedua pasangan tersebut hidup berdampingan, lalu kemudian diakui eksistensinya karena telah memenuhi persyaratan hidup maka inilah yang dikatakan perkawinan.

Ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah di atur dalam peraturan perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di jelaskan bahwa tujuan dari perkawinan yaitu untuk menciptakan suatu keluarga/rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*. Inilah yang melatarbelakangi adanya suatu hubungan yang disebut sebagai keluarga yang terdiri dari bapak, ibu dan anak. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil keluarganya.

¹ Nur M. Kasim. 2012. *Hukum Islam dan Masalah Kontemporer*. Yogyakarta: Interpena, hlm 58

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta.²

Namun, perkawinan atau pernikahan tidak selalu berjalan mulus, seperti yang diharapkan. Terkadang harus berakhir dengan perceraian. Perceraian dipilih sebagai alternatif karena sudah tidak ada jalan keluar lain, sehingga di anggap sebagai solusi oleh beberapa pasangan suami istri yang merasa sudah tidak ada lagi kecocokan diantara keduanya.

Dalam kaitannya dengan fenomena perceraian, Nazarudin Umar mengungkapkan bahwa secara nyata, angka perceraian di Indonesia menduduki peringkat tertinggi dibanding Negara Islam lain. Indonesia berada di peringkat tertinggi memiliki angka perceraian paling banyak dalam setiap tahunnya, dibandingkan Negara Islam di dunia lainnya.³

Perceraian adalah perbuatan yang amat sangat dibenci oleh Allah SWT, akan tetapi Allah SWT telah membenarkan perceraian dalam keadaan darurat, untuk tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna untuk keselamatan bersama.

Adapun dalam pembahasan ini difokuskan kepada hak asuh/pemeliharaan anak akibat keadaan suami istri dalam suatu keluarga yang pecah, terjadi

² M. Ansary. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 12

³ Adib Bahari. 2012. *Prosedur Gugatan Cerai+Pembagian Harta Gono-gini+Hak Asuh Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm 12

perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, dan tidak dapat didamaikan lagi, yang berakhir dengan perceraian.⁴

Pengadilan Agama Kota Gorontalo adalah salah satu pengadilan yang menyelesaikan perkara hak asuh anak dalam wilayah Kota Gorontalo. Penyelesaian perselisihan tentang hak asuh anak yang diajukan kepada pengadilan agama yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang kemudian direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dimana hanya dikhususkan terhadap suami istri yang beragama Islam, sedangkan bagi non-Muslim penyelesaian hak asuh anak haruslah diajukan kepada Pengadilan Negeri/Peradilan Umum.

Akibat yang ditimbulkan apabila terjadi perceraian adalah perselisihan diantara suami istri mengenai pemeliharaan anak. Istri menghendaki agar hak asuh diberikan kepadanya karena istri yang melahirkan, begitupun dengan suami, yang menghendaki hak asuh anak tersebut karena suami yang membiayainya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 dengan tegas menyatakan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak,” dan selanjutnya terdapat pada Pasal 45 menghendaki agar “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Jadi, anak-anak berhak atas kesejahteraan,

⁴ *Op.cit*, hlm 105

perawatan, asuhan dan bimbingan, pendidikan, pelayananan dari orang tuanya bahkan sampai pada saat anak tersebut kawin ataupun sudah mampu berdiri sendiri.

Hak anak yaitu mendapat pengasuhan, perlindungan serta pendidikan yang layak, sedangkan kewajiban anak yaitu menghormati orang tua, serta memberi tunjangan nafkah apabila orang tua tidak mampu lagi bekerja di hari tuanya untuk menghidupi dirinya.⁵

Setelah perceraian itu terjadi, maka dapat ditentukan kedudukan seorang anak tersebut jatuh kepada orang tua, baik pihak ibunya ataupun pihak ayahnya. Akan tetapi, yang menjadi masalah disini adalah anak-anak yang mendapat perlakuan yang kurang baik dari salah satu orang tuanya, yakni pihak/orang tua yang telah ditentukan oleh pengadilan baik suami atau istri untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, dimana anak malah dilerlatarkan, sehingga apa yang menjadi hak dari seorang anak tidak terealisasikan dengan baik.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyis* atau masih dibawah umur 12 tahun adalah hak penuh ibunya. Namun, kenyataanya hal tersebut bertolak belakang dengan data awal yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Gorontalo. Dimana berdasarkan Putusan No.139/Pdt.G/2010/PA.Gtlo Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian yang diperoleh dari Pengadilan tersebut menyatakan bahwa, menetapkan hak asuh anak yang masih dibawah umur 12

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

tahun atau belum *mumayyis* tersebut kepada ayahnya (suami), dengan alasan antara lain sebagai berikut:

- a. Karena istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu, dan sudah tidak lagi memberikan ASI kepada anaknya, sejak anak tersebut masih berumur 2 (dua) bulan, sehingga anak tersebut hanya menggunakan susu kotak yang dibeli dari toko.
- b. Istri sering menitipkan anak tersebut kepada kakak suami maupun orang tua suami, sedangkan istri malah jalan-jalan dengan teman-temannya tanpa sepengetahuan suami, serta sering pulang tengah malam.
- c. Istri kalau keluar rumah sering menggunakan pakaian yang transparan baik bajunya maupun celana pendek yang seksi, yang dikhawatirkan akan mempengaruhi perilaku serta moral anak.
- d. Istri turun dari rumah dan malah meninggalkan anak tersebut yang pada saat itu masih berumur 8 (delapan) bulan di rumah orang tua suami hingga saat itu suami mengajukan permohonan.
- e. Istri pernah kedapatan oleh Anggota Provos Polda Gorontalo disebuah tempat hiburan Hotel Mega Zanur bersama dengan seorang lelaki dan beberapa orang teman perempuannya tanpa sepengetahuan suami, serta berdasarkan hasil interogasi anggota Provos tersebut, istri juga mengakui pernah bersama dengan seorang lelaki di Hotel Kerawang Kota gorontalo.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat kontradiksi antara Kompilasi Hukum Islam dengan Putusan tersebut. Dimana meskipun anak yang masih dibawah umur dan menurut ketentuan yang berlaku hak asuh anak adalah hak penuh ibunya (istri), namun berdasarkan perilaku dan perbuatan istri yang demikian, maka istri sangat sulit diharapkan untuk menjaga anak serta dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan dan moral anak tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian pada masalah ini, dan memformulasikannya ke dalam judul: **Analisis Putusan Hakim No.139/Pdt.G/2010/PA.Gtlo Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo.**

2.1 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah analisis putusan Hakim No. 39 / Pdt. G / 2010 / P. A Gtlo, yang menyebabkan hak asuh anak yang masih dibawah umur, jatuh di pihak suami pada saat terjadi perceraian?
2. Upaya apakah yang akan dilakukan oleh suami, apabila istri tidak melaksanakan isi putusan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan Hakim No. 39 / Pdt. G / 2010/ P.A Gtlo, sehingga menyebabkan hak asuh anak yang masih dibawah umur jatuh di pihak suami pada saat terjadi perceraian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang akan dilakukan oleh suami apabila istri tidak melaksanakan isi putusan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat teoritis:

- a. Untuk menemukan berbagai permasalahan hukum mengenai penerapan hukum terhadap Hak Asuh Anak paska perceraian di Pengadilan Agama Kota Gorontalo.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi pengetahuan dan wawasan berfikir mengenai ilmu hukum pada umumnya dan hukum hak asuh anak pada khususnya.
- c. Merupakan sarana untuk memperkuat landasan teori dan menambah referensi (literatur) dalam bidang hukum tentang perkawinan khususnya.

1.4.2 Manfaat praktis:

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya, khususnya yang meneliti masalah penetapan Hak Asuh Anak paska perceraian.
- b. Dapat menambah wawasan terhadap masalah-masalah hukum serta memberikan kontribusi pemikiran terhadap masyarakat yang sangat peduli dan sadar akan hukum.
- c. Dapat dijadikan sebagai sarana sosialisasi bagi masyarakat atas informasi dan pengetahuan mengenai tinjauan yuridis terhadap hak asuh anak akibat perceraian.